



## Basa-basi Dana Kampanye

# Basa-basi Dana Kampanye

REPORTER SAENAL MASRI  
EDITOR M TAKDIR RIDWAN

**MAKASSAR, FAJAR --** Dana kampanye pilkada 2024 diprediksi masih menghadapi masalah klasik. Ada potensi dana-dana gelap tak dilaporkan.

**PENGELUARAN** satu pasangan calon (paslon) paling banyak Rp115 miliar. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mewajibkan seluruh peserta pemilu membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Rekening tersebut menjadi wadah khusus pembiayaan kampanye.


konvensional semata. Sementara kampanye di media sosial (medsos) tak terpantau. Padahal, kampanye di medsos juga punya biaya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UINAM) Prof Firdaus Muhammad, menyoroti transparansi dana kampanye yang sulit

diacak sumbernya. Firdaus menekankan, paslon harus transparan terkait sumber dan nominal dana kampanyenya.

•• Baca Basa-basi...  
Hlm 7

- 1 Paling banyak Rp115 miliar
- 2 Jika menyalahi aturan, dana dikembalikan ke kas negara
- 3 Sumbangan perorangan maksimal Rp75 juta
- 4 Sumbangan parpol atau badan hukum maksimal Rp750 juta
- 5 Aturan ini tertuang pada pasal 19 PKPU 14 2024 tentang dana kampanye

Dana Kampanye



## Basa-basi Dana Kampanye

•• Lanjutan Halaman 1

Sementara KPU harus sosialisasi mekanisme dana kampanye sesuai aturan KPU agar lebih tertib. "Terpenting Bawaslu harus mengawasi proses penyerahan dana tersebut terutama pada potensi money politik," katanya, Kamis, 26 September.

Kata dia, sejak awal aspek ini harus jadi komitmen awal seperti halnya kampanye damai. Demokrasi itu dibangun dari prosesnya bukan semata pada hasilnya. "Jadi jalannya kampanye harus dikawal bersama semua elemen, terutama paslon," harapnya.

Komisiner KPU Sulsel Adi Wijaya, mengatakan ada tiga tahapan harus dilakukan paslon terkait

dana kampanye. Pertama, tahapan pembukaan. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus tercatat.

Kedua, tahapan pelaporan dana kampanye. Laporan dana kampanye itu ada tiga kegiatan, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LAKD) yang telah dilakukan pada 24 September. Sekarang ini masuk tahapan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

"Terakhir, laporan penerimaan dana kampanye pascapungut hitung suara berlangsung," ucapnya.

Dia mengatakan, dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini, semua harus jelas dan tercatat dengan baik. "Output dari laporan tadi kemudian akan diaudit oleh kantor akuntan

publik," tuturnya.

Dia menjelaskan, dana kampanye sesuai peraturan KPU harus bersumber dari parpol, paslon, dan pihak lainnya. Terkait pihak lainnya, bisa dari perseorangan, badan hukum swasta, bisa juga parpol non pengusul. "Sumbangan dan perseorangan paling banyak Rp75 juta. Sementara sumbernya dari parpol, swasta atau badan hukum swasta paling banyak Rp750 juta," ujarnya.

Dia menjelaskan, tidak ada pembatasan yang dilakukan oleh pihaknya terkait jumlah donatur, pembatasan hanya nominalnya. Namun ia mengatakan dana kampanye yang dimiliki paslon itu tidak bisa digunakan semua sebab ada pembatasan yang dilakukan.

"Sebagaimana amanah pasal 19 PKPU 14 2024 tentang dana kampanye, kita diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan pengeluaran dana kampanye, angkanya itu kurang lebih Rp115 miliar satu paslon, itu pembatasan pengeluaran tertinggi," terangnya.

Dia menegaskan, jika ada paslon yang melampaui dana kampanye yang ditetapkan, maka dilakukan pengembalian ke kas negara.

"Jadi lebihnya dari Rp115 miliar itu dikembalikan ke kas negara, meskipun itu dananya, karena dianggap tidak taat sementara kita sudah sepatok," tegasnya.

Adi menegaskan, prinsip dari pembatasan pengeluaran dana kampanye itu untuk memberi-

kan rasa keadilan secara proporsional kepada kedua paslon. Sehingga mereka dapat berkompetisi di ruang atmosfer yang sehat. "Yang pasti semua pemasukan dan pengeluaran mau diaudit," tuturnya.

Terkait pembuktian sumber aliran dana tersebut, dia mengatakan akan diaudit oleh akuntan publik. "Saya sudah sampaikan ke paslon dan tim, sejauh ini teman-teman LO itu kooperatif," jelasnya.

Kemudian Adi menekankan bahwa yang bertugas bagaimana mengawasi ini dalam proses penggunaan dan pemasukan dana kampanye itu Bawaslu sesuai tingkatan. "Bawaslu melakukan pengawasan, berapa pemasukan dan pengeluaran, itu terbuka di tahap akhir atau audit," terangnya.

Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah mengatakan bahwa terkait dana kampanye itu sudah diatur semua di PKPU 14 tahun 2024 tentang dana kampanye pemilihan. Tugas Bawaslu adalah memastikan semua itu berjalan sesuai aturannya. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPU dalam SIKDK, terkait potensi TPPU (tindak

pidana pencucian uang). Hallain yang harus menjadi konsen berdasarkan laporan, minimal laporan dan pencatatan pengeluaran dan penerimaan sumbangan dana kampanye," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa sumber dana kampanye berdasarkan PKPU 14 Tahun 2024 berasal dari partai politik pengusul, dari pasangan calon, dan dari pihak lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Mengenai jumlahnya dana kampanye tidak ada batasannya namun paslon dilarang menerima sumbangan melebihi dari ketentuan. "Yaitu untuk perseorangan jumlahnya paling besar Rp75 juta secara akumulatif di masa kampanye dan untuk badan hukum swasta maksimal Rp750 juta," tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwingsyah mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terkait LADK ini. Karena di tahapan ini punya kosekuensi jika dilakukan tidak sebagaimana mestinya.

"Maka dari itu, dari Bawaslu sudah mengirimkan imbauan baik ke KPU maupun pasangan calon agar memperhatikan terkait ini," tegasnya. (\*)